

**TINJAUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
JUDEX FACTI DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1560 K/Pid/2014)**

Sasangka Bayuaji Nugroho

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Kasasi dari Penuntut Umum terhadap putusan bebas judex facti dalam perkara pemalsuan surat dengan Pasal 253 KUHAP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal.

Hasil diskusi menjelaskan bahwa alasan-alasan pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dimana Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I ANDI ROZANO dan Terdakwa II RUDI BURNAMA telah melakukan kekeliruan dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan merupakan kesimpulan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak mempertimbangkan alat bukti dengan baik dan benar. Alasan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu Judex Factie keliru memutuskan membebaskan terdakwa hanya berdasarkan pertimbangan yang subyektif.

Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Judex Facti, Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Abstract

The aim of this research is to find out the suitability of the reason Prosecution Cassation with Article 253 Criminal Procedural Law. This is a normative legal research commonly referred to with the doctrinal legal research.

The results of the discussion to explain that the reasons for filing the Appeal filed against the decision of a public prosecutor Judex Facti Pangkalpinang District Court were in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedural Law where a State Court judge in check and Pangkalpinang litigated on behalf of Defendant I ANDI ROZANO and Defendant II RUDI BURNAMA had committed errors by freeing the defendant of the charges is the wrong conclusion in applying the law of proof because it is based on facts which came to light in the trial did not consider the evidence well and true. The reason of Cassation the public prosecutor has been fulfilling the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedural Law, namely the rule of law is not applied or not applied properly that is Judex Factie mistakenly decided frees the defendant based solely on subjective consideration .

Keywords: Cassation, Judgment Free, Judex Facti, The Crime Of Forgery Of A Letter

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selanjutnya di sebut dengan KUHAP merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adakah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Hamzah, 2011: 7-8).

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Hal tersebut berhubungan dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur undang- undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Hamzah, 2011: 15).

Kejahatan atau suatu tindak pidana sangat banyak sekali macam atau jenisnya, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Masalah pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh kalangan masyarakat termasuk di dalamnya para aparaturnya penegak hukum, yaitu tentang akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pemalsuan surat. Pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu atau perseorangan, masyarakat, dan negara yang dapat diancam dengan hukuman penjara.

Pemalsuan terhadap sesuatu menurut hukum di Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Perbuatan membuat surat palsu dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat yaitu surat yang menimbulkan hak; surat yang menimbulkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu keadaan atau hal tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 (dua) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valchelijk opmaaken*) dan memalsukan surat (*vervalsen opmaaken*).

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan pemalsuan surat adalah “Pemalsuan

surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya” (Adami Chazawi, 2001:3).

Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjukkan pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi, 2005:3).

Salah satu kasus yang di angkat oleh penulis adalah perkara pemalsuan surat yang terjadi di Pangkalpinang dengan Terdakwa Andi Rozano, S.H. selaku Camat Bukit Intan, Pangkalpinang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memalsukan surat, di mana pemalsuan surat tersebut digunakan untuk pelepasan Hak Atas Tanah dan Surat Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Fredi A. Rahman di atas lahan yang sudah diterbitkan terlebih dahulu oleh Terdakwa Andi Rozano sendiri yaitu Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 409/SP4FAT/BI/VII/2011 atas naman Nurzal, akan tetapi tetap melanjutkan perbuatan pemalsuan tersebut meskipun Terdakwa Andi Rozano telah mengetahui bahwa tanah tersebut terjadi tumpang tindih di atas lahan milik Nurzal.

Proses penyelesaian dalam perkara tersebut mencapai permohonan Kasasi terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 135/Pid.B/2014/PN.Pgp. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah salah dalam menerapkan hukum. Hasil dari permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 1560 K/PID/2014 yang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 135/Pid.B/2014/PN.Pgp. dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis hendak mengkaji lebih lanjut tentang kesesuaian alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas *judex facti* dalam perkara pemalsuan surat dengan Pasal 253 KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas *Judex Facti* Dalam Perkara Pemalsuan Surat dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 135/PID.B/-2014/PN.Pgn, menyatakan Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*). Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang merasa tidak puas dengan putusan yang telah di jatuhkan sehingga melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan Kasasi jika tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 244 KUHAP yaitu “terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Pasal 191 ayat (1) KUHAP secara jelas berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.” Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan Banding. Upaya hukum yang dapat Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang lakukan terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 135/PID.B/-2014/PN.Pgn., yaitu dengan mengajukan Kasasi tanpa proses Banding terlebih dahulu. Terhadap putusan bebas sekarang sudah tidak ada halangan untuk diajukan upaya Kasasi, menurut Pasal 244 KUHAP dikecualikan namun sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 30 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2014 serta memori Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 September 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima.

Permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sesuai dengan KUHAP yang merupakan syarat formil dari permohonan Kasasi. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Permohonan Kasasi disampaikan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. Syarat formil lain mengenai pengajuan memori Kasasi diatur dalam Pasal 248 ayat (1) bahwa “Permohonan Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada Panitera yang untuk itu memberikan surat tanda terima”.

Kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Kasasi adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan keliru dengan alasan bahwa Putusan Nomor Putusan Nomor: 135/Pid.B/2014/PN. Pgp tanggal 30 September

2014 adalah Putusan Tidak Murni karena Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak seluruhnya mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dipersidangan, yang apabila dipertimbangkan dengan teliti dan secara seksama maka sesungguhnya perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan terbukti. Adapun alasan untuk mengajukan permohonan Kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu “Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
Maka Mahkamah Agung mewakili sendiri perkara tersebut.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,
Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut (Pasal 255 KUHAP)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1560 K/PID/2014 yang melibatkan Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah dalam perkara pemalsuan surat, ditemukan fakta bahwa Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Oleh karena hal tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak melaksanakan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 158 KUHAP. Ketentuan Pasal 182 ayat (4) mewajibkan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam Musyawarah harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menerapkan aturan tersebut sehingga pertimbangan putusan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga mengartikan unsur dalam surat dakwaan tidak tepat, serta ketentuan Pasal 158 KUHAP Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pertanyaan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa. Dengan demikian jelaslah sikap Majelis Hakim yang demikian merupakan pernyataan sikap tentang keyakinannya bahwa perbuatan Terdakwa tidak bersalah sehingga putusan yang diambil menurut pertimbangan yang subyektif.

Berdasarkan dari hal tersebut, setelah mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP dan putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dijatuhkan dalam perkara pemalsuan surat yang melibatkan Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah, maka alasan-alasan pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah telah melakukan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah

putusan yang salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan dengan baik dan benar, sehingga sesuai dengan alasan Kasasi Penuntut Umum bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pemecahan permasalahan terdapat kesesuaian antara alasan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. setelah mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP dan putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dijatuhkan dalam perkara pemalsuan surat yang melibatkan Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah, maka alasan-alasan pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Terdakwa I Andi Rozano bin Bastian dan Terdakwa II Rudi Burnama bin Nurdin Musyarofah telah melakukan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan dengan baik dan benar, sehingga sesuai dengan alasan Kasasi Penuntut Umum bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

2. Saran

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana apapun yang ditangani seharusnya lebih memperhatikan bagaimana hubungan antara kejadian dan fakta dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum yang nantinya dapat berimbas pula dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1560 K/Pid/2014

Korespondensi

Nama : Sasangka Bayuaji Nugroho
NIM : E.0012353
Email : sasangkabn@gmail.com
No. HP : 085728016002